



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas, Pemerintah telah menggulirkan Program Jaminan Persalinan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 perlu mengatur Pedoman Teknis Penggunaan Jaminan Persalinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Jaminan Persalinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN JAMINAN PERSALINAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
5. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan meliputi pertolongan persalinan, perawatan kehamilan dan nifas risiko tinggi, Keluarga Berencana pasca persalinan, perawatan bayi lahir dan rujukan ibu hamil/bersalin.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
8. Puskesmas non rawat inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
9. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas rawat inap yang memiliki kemampuan serta fasilitas untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas serta kegawatdaruratan bayi baru lahir.
10. Rumah Tunggu Kelahiran selanjutnya disingkat RTK adalah tempat tinggal sementara pasien dan keluarga/pendamping yang dilaksanakan sebelum, selama atau sesudah kelahiran anak.
11. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
12. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang selanjutnya disebut RSUD Muntilan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang.
13. Rumah sakit atau fasilitas kesehatan adalah rumah sakit atau fasilitas kesehatan selain RSUD Muntilan.

14. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti dari satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horisontal dalam arti antar strata sarana pelayanan kesehatan yang sama.
15. Ibu Nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi sampai 42 (empat puluh dua) hari paska melahirkan.
16. Bayi Baru Lahir adalah bayi baru lahir sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari.
17. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Lembaga Pemerintahan Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

## BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN PENGGUNAAN

### Pasal 2

Ruang Lingkup Kegiatan Jampersal meliputi:

- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK);
- c. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan, KB pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir; dan
- d. dukungan manajemen.

### Pasal 3

(1) Penggunaan dana Jampersal meliputi:

- a. Biaya Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi:
  1. Rujukan Ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer (Puskesmas) baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer (Puskesmas).
  2. Rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi:
    1. Rujukan dari Rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier (Rumah Sakit) atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer (Puskesmas) ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier (Rumah Sakit) baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier (Rumah Sakit);
    2. Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier (Rumah Sakit) atas indikasi medis.
- b. Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.
- c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir.
- d. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal pada Dinas Kesehatan dengan besaran maksimal 5% untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.

- (2) Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.
- (3) Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- (4) Besarnya klaim biaya atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 4

Besaran biaya kegiatan Jampersal sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PAGU BIAYA
1.	2	3
1.	Transportasi lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK dan atau langsung ke fasilitas kesehatan dengan memperhatikan jarak tempuh	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Belanja jasa pengiriman spesimen	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4.	Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) a. Sewa rumah b. Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK c. Langganan air d. Langganan listrik e. Kebersihan	a. Rp7.000.000,00/tahun b. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan c. Rp100.000,00/bulan d. Rp300.000,00/bulan e. Rp600.000,00/bulan
5.	Honor PNS dan non PNS	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
6.	Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan	Sesuai Tarif pada Program JKN
7.	KB Pasca Persalinan	Sesuai Tarif pada Program JKN
8.	Perawatan Bayi Baru Lahir	Sesuai Tarif pada Program JKN
9.	Dukungan manajemen	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI  
PESERTA

Pasal 5

Peserta Jaminan Persalinan adalah sebagai berikut:

- a. ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta bayi baru lahir dari keluarga miskin yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau jaminan kesehatan lainnya;

- b. ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas miskin yang sudah mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat tetapi sudah tidak aktif; dan
- c. bayi baru lahir dari keluarga miskin peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat yang belum dijamin dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat.

## BAB VII FASILITAS KESEHATAN

### Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat memberikan pelayanan jampersal adalah:

- a. Puskesmas non rawat inap;
- b. Puskesmas rawat inap;
- c. Puskesmas PONED; dan
- d. Rumah Sakit.

## BAB VIII JENIS PELAYANAN

### Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan pada Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap:
  - a. pertolongan persalinan normal;
  - b. pelayanan KB paska persalinan dengan alat kontrasepsi disediakan BKKBN;
  - c. perawatan bayi baru lahir; dan
  - d. pelayanan rujukan.
- (2) Pelayanan kesehatan pada Puskesmas PONED meliputi:
  - a. pertolongan persalinan normal dan penyulit sesuai dengan kompetensinya;
  - b. pelayanan KB paska persalinan dengan alat kontrasepsi disediakan BKKBN;
  - c. perawatan bayi baru lahir; dan
  - d. pelayanan rujukan.

### Pasal 8

- (1) Dalam hal pelayanan di Puskesmas tidak mampu menangani, diberikan rujukan ke kelas III pada RSUD Muntilan atau Rumah Sakit lainnya yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu menangani, pasien dirujuk ke kelas III pada Rumah Sakit kelas lebih tinggi.
- (3) Pelayanan yang diberikan adalah:
  - a. pertolongan persalinan risiko tinggi dan penyulit sesuai dengan kompetensinya;
  - b. perawatan komplikasi yang disebabkan karena kehamilan;
  - c. pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) bagi ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier;
  - d. pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN; dan
  - e. perawatan bayi baru lahir.

BAB IX  
PERSYARATAN DAN TATACARA  
MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai atau Kartu Keluarga atau surat keterangan tinggal dari Kepala Desa setempat; dan
  - b. Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa.
- (2) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan pada rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau surat keterangan tinggal dari Kepala Desa setempat;
  - b. surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa; dan
  - c. surat rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat di bawahnya.
- (3) Khusus pasien gawat dan/atau darurat, tidak memerlukan surat rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat di bawahnya, cukup surat keterangan dari instalasi/unit gawat darurat rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai hari pertama perawatan.
- (5) Untuk pelayanan di rumah sakit, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus memperoleh Surat Jaminan Pelayanan.
- (6) Untuk memperoleh Surat Jaminan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (7) Surat Jaminan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk 1 (satu) kali periode pelayanan kesehatan.

BAB X  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

Pembayaran dilakukan dengan cara sistem klaim yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan nota perhitungan keuangan dalam mata uang rupiah.

BAB XII  
BERLAKUNYA PROGRAM

Pasal 11

Program Jampersal berlaku sampai dengan tanggal 30 November tahun berjalan atau sebelum tanggal 30 November tahun berjalan dalam hal dana yang dianggarkan diperkirakan tidak mencukupi untuk pembayaran biaya kegiatan Jampersal.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 7 Juni 2018

Pjs. BUPATI MAGELANG,

ttd

TAVIP SUPRIYANTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 7 Juni 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

EKO TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM  
KASUBBAG KAJIAN, EVALUASI,  
DAN INFORMASI HUKUM

NUR PUDJINING DIAHATI, S.H.  
Penata Tk I  
NIP. 197109111999032003